

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

Pasal 1: Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, kecuali ditentukan lain:

1. **AndaraLink** berarti sistem electronic banking yang disediakan oleh Bank yang memungkinkan Nasabah melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan layanan kantor (cabang) secara langsung.
2. **Aplikasi Pencairan Deposito Berjangka** adalah formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh Nasabah pada saat pencairan Deposito Berjangka.
3. **ARO atau Automatic Roll Over** berarti suatu kondisi dimana Deposito akan terus diperpanjang otomatis pada tanggal jatuh tempo, sampai pemiliknya memberikan instruksi kepada Bank untuk mencairkan depositonya.
4. **ATM** berarti ATM AndaraLink dan/atau mesin anjungan tunai mandiri milik bank lain yang beroperasi selama 24 (duapuluh empat) jam sehari yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan, baik pengambilan uang, transfer maupun transaksi-transaksi perbankan lainnya.
5. **ATM AndaraLink** berarti mesin ATM milik Bank yang beroperasi selama 24 (duapuluh empat) jam sehari yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan, baik pengambilan uang, transfer maupun transaksi-transaksi perbankan lainnya.
6. **Badan** berarti suatu badan atau lembaga, baik berbadan hukum atau tidak, yang menurut Peraturan yang Berlaku memenuhi syarat untuk menjadi Nasabah.
7. **Bank** berarti PT. Bank Andara, suatu bank umum yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia maupun kantor-kantor cabangnya.
8. **Bank Tertarik** berarti bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah dana dari penarik dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro.
9. **Beneficial Owner** berarti setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
10. **Bilyet Giro** berarti surat perintah dari Nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah Dana dari Rekening yang bersangkutan kepada rekening pihak yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro.
11. **Cek** berarti surat perintah pembayaran tanpa syarat dari Nasabah kepada Bank untuk membayar sejumlah Dana dari Rekening yang bersangkutan kepada orang yang namanya tercantum dalam Cek.
12. **Daftar Hitam Nasional (DHN)** berarti daftar yang merupakan kumpulan daftar yang dibuat oleh bank-bank yang mencantumkan data penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang ditetapkan oleh bank-bank yang bersangkutan yang berada di Bank Indonesia.
13. **Deposito** berarti penempatan Dana pada Bank yang dapat ditarik Nasabah dengan syarat khusus atau jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara Bank dan Nasabah.
14. **Deposito Berjangka** berarti simpanan Nasabah pada Bank yang pokok dan bunganya hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.
15. **Dana** berarti jumlah uang/dana efektif yang terdapat dalam Rekening, yang diadministrasikan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
16. **E-Statement** berarti fasilitas yang diberikan Bank kepada Nasabah yang menginginkan untuk mendapatkan informasi laporan Rekening Koran secara elektronik.
17. **Hari Kerja** berarti hari di mana kantor-kantor Bank melakukan kegiatan operasionalnya secara penuh.
18. **Konfirmasi Penempatan Deposito** berarti dokumen bukti penempatan Deposito oleh Nasabah.
19. **Layanan Perbankan** berarti layanan/fasilitas yang disediakan Bank untuk Nasabah dalam bertransaksi melalui Rekening, baik dengan menggunakan kantor cabang Bank, media elektronik atau media atau fasilitas atau layanan lain, atau yang dilakukan Bank secara langsung atau dengan menggunakan jasa pihak lain.
20. **Nasabah** berarti pihak-pihak yang mempunyai Rekening pada Bank, baik Perorangan atau suatu Badan.
21. **Penyelenggara Penerima Akhir** berarti pihak yang melakukan pembayaran atau menyampaikan Dana hasil transfer kepada Penerima.
22. **Pengirim Asal** berarti pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah Transfer Dana.
23. **Peraturan yang Berlaku** berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya di bidang perbankan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator perbankan dan ketentuan dari asosiasi-asosiasi dimana Bank bergabung menjadi anggotanya serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku pada waktu dan tempat dimana tindakan atau persetujuan tersebut dilaksanakan.
24. **Perorangan** berarti orang perorangan yang menurut Peraturan yang Berlaku memenuhi syarat untuk menjadi Nasabah.
25. **Pihak Asing** berarti:
 - a. Warga negara asing;
 - b. Badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
 - c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
 - d. Kantor bank umum di luar negeri dari bank umum yang berkantor pusat di Indonesia;
 - e. Kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.
26. **PIN atau Personal Identification Number** berarti kode rahasia untuk dapat bertransaksi melalui ATM atau AndaraLink.
27. **Produk Bank** berarti produk dan/atau jasa perbankan termasuk produk dan/atau jasa lembaga keuangan non bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasar.
28. **Rekening** berarti Rekening Giro dan/atau Tabungan dan/atau Deposito dan/atau jenis-jenis rekening lainnya milik Nasabah yang ada pada Bank, baik secara bersama-sama atau sendiri-

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

sendiri dan baik yang telah ada maupun yang baru akan ada, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan Nasabah.

29. **Rekening "Atau"** berarti jenis Rekening Bersama yang pengoperasiannya dapat dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau oleh Nasabah secara bersama-sama.
30. **Rekening Bersama** berarti Rekening pada Bank yang dibuka dan dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) pihak (baik Perorangan maupun Badan) atau lebih.
31. **Rekening "Dan"** berarti jenis Rekening Bersama yang pengoperasiannya dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah.
32. **Rekening Giro** berarti rekening simpanan Dana pada Bank yang dapat menerima dana setoran dan/atau ditarik Nasabah dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro atau media penarikan lain yang memenuhi ketentuan yang berlaku pada Bank.
33. **Rekening Koran** berarti catatan Bank atas transaksi debit dan kredit pada Rekening milik Nasabah.
34. **Saldo Minimum** berarti sejumlah Dana minimum yang harus tersedia dalam Rekening yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu, dimana jumlah minimum dari setiap jenis Rekening dapat berbeda satu sama lainnya.
35. **Tabungan** berarti salah satu jenis Rekening simpanan Dana pada Bank yang dapat disetor dan/ atau ditarik Nasabah dengan menggunakan slip setoran dan atau slip penarikan atau melalui ATM atau media lain yang memenuhi ketentuan Bank.
36. **Transfer Dana** berarti rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Pasal 2: Ketentuan Umum

1. Dengan dibuka dan dipeliharanya Rekening, maka Nasabah tunduk pada ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Pelaksanaan seluruh persetujuan dan hubungan antara Bank dan Nasabah dilakukan dengan memperhatikan Peraturan yang Berlaku.
3. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tiap jenis Rekening berlaku dan mengikat secara khusus dan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik jenis Rekening yang bersangkutan.
4. Jenis-Jenis Rekening pada Bank:
 - a. Deposito Berjangka;
 - b. Rekening Giro;
 - c. Tabungan; dan
 - d. Rekening-rekening lainnya yang dibuat oleh Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo atau jumlah atau nominal dalam transaksi apapun yang dicatat oleh Nasabah dengan yang dicatat dalam sistem pencatatan atau pembukuan pada Bank, maka saldo atau jumlah atau nominal yang terdapat dalam sistem pencatatan atau pembukuan pada Bank adalah yang berlaku dan menjadi data yang sah dan akurat bagi semua pihak kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

6. Pemberitahuan dan/atau instruksi dari Bank kepada Nasabah akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap baik serta ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

Pasal 3: Kepemilikan Rekening

1. Dalam hal suatu Rekening Bersama dibuka oleh Nasabah dengan bentuk Rekening "Atau" maka:
 - a. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama tersebut mengikat semua pihak lainnya dalam Rekening Gabungan tersebut secara bersama-sama, dan karenanya semua pihak dimaksud bertanggung jawab terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada Rekening Bersama;
 - b. Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro atau instruksi lainnya dapat ditandatangani oleh salah satu pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama tersebut sesuai kewenangan yang telah diberikan Nasabah tercatat di Bank;
 - c. Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan/atau kerugian yang ditimbulkan karena atau sehubungan dengan perselisihan yang terdapat di antara para pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama, termasuk namun tidak terbatas pada akibat penutupan Rekening Bersama tersebut. Dalam hal apapun juga, para pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama membebaskan Bank dari segala kewajiban dan tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan perselisihan terkait dengan Rekening Bersama.
2. Dalam hal suatu Rekening Bersama dibuka Nasabah dengan bentuk Rekening "Dan" maka:
 - a. Seluruh tindakan harus dilakukan oleh semua pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama tersebut dan tindakan tersebut akan mengikat semua pihak secara bersama-sama.
 - b. Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro atau instruksi lainnya harus ditandatangani bersama sama oleh semua pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama tersebut.
 - c. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena atau sehubungan dengan perselisihan yang terdapat di antara para pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama, termasuk pada akibat penutupan Rekening Bersama tersebut. Dalam hal apapun juga, para pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama membebaskan Bank dari segala kewajiban dan tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan perselisihan terkait dengan Rekening Gabungan.
3. Apabila Nasabah membuka Rekening lebih dari satu Rekening atas nama Nasabah itu sendiri, baik pada satu kantor Bank atau lebih, maka semua Rekening itu dianggap sebagai satu kesatuan.
4. Apabila salah satu dari Nasabah meninggal atau sakit sehingga tidak mampu memberikan instruksi pengoperasian, maka salah seorang dari Nasabah yang masih hidup atau sehat yang akan mengoperasikan Rekening termasuk instruksi untuk penutupan Rekening.
5. Jika diantara pemilik Rekening Bersama memberikan instruksi yang saling bertentangan, atau menurut Bank tampak bertentangan dengan instruksi yang diberikan oleh pemilik Rekening Bersama lainnya, Bank dapat menolak untuk melaksanakan instruksi sampai Bank menerima instruksi

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

tertulis yang isinya tidak bertentangan dan ditandatangani semua pihak pembuat atau pemilik Rekening Bersama dimaksud.

Pasal 4: Pemberlakuan Syarat dan Ketentuan Umum pada Jenis Rekening

Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku seluruhnya bagi setiap jenis Rekening, dengan ketentuan bahwa Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai Peraturan Yang Berlaku, dapat menetapkan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening dimana ketentuan-ketentuan khusus dari Rekening yang bersangkutan tersebut berlaku untuk jenis Rekening tersebut.

Pasal 5: Penyetoran

1. Setiap setoran ke dalam Rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani secara benar oleh pihak yang melakukan penyetoran dan atau dengan cara lain yang ditentukan dan dapat diterima oleh Bank sesuai Peraturan yang Berlaku.
2. Penyetoran non-tunai, termasuk namun tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk Cek, Bilyet Giro, dan warkat-warkat kliring, baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.

Pasal 6: Permintaan Transfer atau Pembayaran dan Penarikan

1. Bank berhak menolak penarikan dana dari Rekening dalam hal dana tidak tersedia dan efektif dalam Rekening dan/atau karena alasan lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
2. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan yang Berlaku, merupakan tanggung jawab dan risiko Nasabah sepenuhnya.
3. Perintah Nasabah untuk melakukan melakukan Transfer Dana harus memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - a. Identitas Pengirim Asal;
 - b. Identitas penerima;
 - c. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir;
 - d. Jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer;
 - e. Tanggal perintah Transfer Dana;
 - f. Informasi lain yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
4. Perintah Transfer Dana dari Nasabah akan dilaksanakan oleh Bank, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3, kecuali informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir bagi Transfer Dana yang diserahkan secara tunai;
 - b. Tersedia dana yang cukup dari Nasabah Pengirim Dana;
 - c. Bank telah meyakini bahwa penerbitan suatu perintah Transfer Dana, perubahan atau pembatalannya benar-benar dilakukan oleh pihak yang dalam perintah Transfer Dana dimaksudkan sebagai pengirim yang berhak;
 - d. Memenuhi Peraturan yang Berlaku.
5. Dalam hal Bank setuju untuk melaksanakan perintah Transfer Dana dan terjadi keadaan:
 - a. Bencana alam, keadaan bahaya, huru hara, konflik bersenjata dan/atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi Bank yang sedang melakukan perintah

- Transfer Dana;
- b. Kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau nonelektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan perintah Transfer Dana di luar kontrol Bank;
 - c. Kegagalan sistem kliring atau sistem Transfer Dana; atau
 - d. Hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

maka Bank akan memberitahukan hal dimaksud kepada Nasabah dan akan melaksanakan perintah Transfer Dana paling lambat:

- i. 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.5 huruf a;
- ii. 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.5 huruf b dan c;
- iii. Sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.5 huruf d.

Pasal 7: Instruksi atau Perintah Nasabah

1. Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Nasabah sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Bank berhak setiap waktu tidak melaksanakan permintaan atau instruksi yang diberikan Nasabah sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani secara benar oleh Nasabah. Risiko atas permintaan atau instruksi yang diberikan melalui telepon, faksimili, telegram, teleks, surat elektronik atau sistem komunikasi maupun sarana lainnya yang dikirim kepada atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Transaksi atau instruksi atau perintah Nasabah yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti dan dokumen yang sah dan mengikat Bank dan Nasabah.
4. Identifikasi Nasabah baik berupa tanda tangan tertulis atau tanda tangan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada PIN atau Identifikasi Nasabah lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi yang digunakan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah dan Bank.

Pasal 8: Kewajiban Nasabah

1. Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih contoh tanda tangannya dan satu atau lebih contoh tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakilinya dalam hubungan dengan Bank (jika ada), disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Contoh tanda tangan tersebut akan tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Nasabah yang disampaikan secara tertulis dan diterima baik oleh Bank.
2. Apabila Nasabah masih berhutang dan atau mempunyai kewajiban pembayaran atau tanggungjawab lainnya kepada Bank yang timbul berdasarkan apapun juga, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet dana

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

dalam rekening milik Nasabah dan menggunakannya sebagai pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terhutang kepada Bank.

3. Apabila dana yang tersedia dalam Rekening tidak ada atau tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, maka atas permintaan pertama dari Bank, Nasabah wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk pembayaran hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban lain Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8.2 Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. Nasabah berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan orang yang berwenang untuk mengikat dan mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Nasabah maupun wewenangnya, susunan pengurus dan status badan hukum serta perubahan Anggaran Dasar. Perubahan tersebut akan dianggap berlaku terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dan dokumen pendukung terkait perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola rekening. Selama Bank belum memperoleh pemberitahuan secara resmi maka Bank akan menganggap bahwa seluruh informasi pada data sebelumnya yang masih berlaku. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian dalam memberitahukan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
5. Pembukaan Rekening oleh Nasabah yang sumber dananya diperoleh dari *Beneficial Owner* maka Nasabah wajib memberikan bukti atas identitas dan atau informasi lainnya mengenai *Beneficial Owner* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan yang Berlaku.
6. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data miliknya (termasuk data milik *Beneficial Owner*), maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan atau resiko Nasabah sepenuhnya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
7. Bagi Nasabah yang belum melengkapi dokumen terkait dengan pembukaan rekening dikarenakan kondisi tertentu sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku, maka Nasabah diharuskan untuk segera melengkapi dengan mengirimkan dokumen tersebut kepada Bank paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja untuk Nasabah perorangan dan 90 (sembilan puluh) Hari Kerja untuk Nasabah non perorangan. Apabila Nasabah dalam jangka waktu dimaksud, masih belum melengkapi dokumen yang diminta oleh Bank, maka Bank berkewajiban untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 9: Pengkinian Data

1. Bank dapat melakukan pengkinian data mengenai data dan transaksi dari Nasabah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah diwajibkan untuk melengkapi data/informasi serta memberikan dokumen pendukung (jika diperlukan) yang diminta oleh Bank.
2. Apabila dalam jangka waktu tertentu Nasabah tidak melengkapi data/ informasi yang diminta oleh Bank, maka Bank berhak untuk melakukan segala upaya terbaik untuk mendapatkan data/ informasi terkini dari Nasabah dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan/ klaim yang timbul sebagai upaya untuk memperoleh data/

informasi Nasabah tersebut.

3. Apabila Nasabah tidak melakukan pengkinian data setelah dilakukan upaya maksimal dari Bank, maka setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Bank, maka Bank berkewajiban untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 10: Jaminan

Selama Nasabah masih memiliki Rekening di Bank, maka Nasabah menjamin tidak melakukan atau tidak akan melakukan aktivitas dan/atau memberikan pembiayaan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini:

1. Memproduksi atau memperdagangkan produk atau melakukan aktivitas yang dianggap ilegal menurut Undang-undang negara Republik Indonesia atau peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional atau larangan-larangan internasional, seperti obat-obatan, pestisida/herbisida, kandungan yang dapat menipiskan ozon, *Polychlorinated biphenyls* (PCBs), margasatwa atau produk-produk yang diatur di dalam Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Hewan dan Tumbuhan yang Terancam Punah (CITES).
2. Memproduksi atau memperdagangkan senjata dan amunisi.
3. Memproduksi atau memperdagangkan minuman beralkohol (tidak termasuk bir & wine).
4. Memproduksi atau memperdagangkan tembakau.
5. Perjudian, kasino dan hiburan semacamnya.
6. Memproduksi atau memperdagangkan bahan-bahan radio-aktif. Tidak termasuk pembelian peralatan kedokteran, peralatan (pengukuran) kendali mutu dan beberapa peralatan yang menurut International Finance Corporation tidak dianggap sebagai sumber radio aktif dan/atau memiliki perlindungan memadai.
7. Memproduksi atau memperdagangkan serat-serat asbes yang tidak terikat (*unbounded asbestos fibers*). Tidak termasuk pembelian dan penggunaan lembar asbes semen yang terikat (*bonded asbestos cemen sheeting*) yang mengandung asbes kurang dari 20%.
8. Menjala ikan di kawasan laut dengan menggunakan jala yang panjangnya melebihi 2,5 km.
9. Memproduksi atau terlibat dalam aktivitas yang berbahaya atau melakukan eksploitasi dalam bentuk kerja paksa/ kejahatan terhadap buruh anak.
10. Memproduksi, memperdagangkan, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan kimia berbahaya dalam jumlah yang besar atau mempergunakannya untuk skala komersial. Bahan kimia berbahaya tersebut termasuk juga bensin, minyak tanah dan bahan petroleum lainnya.
11. Memproduksi atau melakukan aktivitas yang berbenturan dengan kepemilikan lahan atau dituntut berdasarkan keputusan pengadilan, oleh masyarakat adat, tanpa adanya dokumentasi persetujuan yang lengkap dari masyarakat tersebut.
12. Menjadi sarana atau terlibat dalam penempatan dana yang

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

berasal dan/atau digunakan untuk kegiatan tindak pidana, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 14: Laporan dan Catatan Rekening

1. Bank akan mengirimkan laporan setiap Rekening kepada Nasabah secara berkala menurut cara dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu sebagaimana ditetapkan oleh Bank dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal laporan Rekening tersebut Bank tidak menerima pemberitahuan tertulis tentang kekeliruan dalam laporan Rekening dari Nasabah, maka Nasabah dianggap menyetujui laporan tersebut kecuali berdasarkan karakteristik produk yang bersangkutan tidak dikirimkan laporan Rekening.
2. Jika laporan atau catatan yang seharusnya diambil sendiri oleh Nasabah tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan oleh Bank, sedangkan untuk laporan yang dikirim ke alamat Nasabah namun kembali ke Bank karena sebab apapun juga maka laporan atau catatan tersebut akan dimusnahkan setelah disimpan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan oleh Bank.
3. Nasabah dapat mengambil laporan atas setiap Rekening dari Bank setiap hari pada jam kerja Bank dan Nasabah akan menunjukkan bukti identitas yang dianggap perlu ataupun surat kuasa secukupnya jika pengambilan dilakukan oleh orang lain.
4. Permintaan salinan laporan atas Rekening di luar laporan reguler akan dikenakan biaya yang berlaku pada Bank.
5. Nasabah menyetujui bahwa *microfilm* maupun laporan atau catatan yang dibuat oleh Bank serta daftar-daftar dana dan surat berharga lain termasuk hasil print out/cetakan dari transaksi elektronik, yang diberikan oleh Bank tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang terdapat dalam pos-pos dan saldo rekening dan daftar-daftar tersebut di atas merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.

Pasal 15: Nasabah Meninggal Dunia

1. Apabila Nasabah (Perorangan) meninggal dunia, maka sisa rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Dengan penyerahan dana Nasabah yang meninggal dunia kepada (para) ahli waris atau kuasa/wali mereka yang sah yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya yang berlaku pada Bank, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab terkait dana tersebut.

Pasal 16: Pemblokiran, Penutupan Rekening dan Penundaan Transaksi

1. Penutupan Rekening dapat dilakukan atas permintaan Nasabah sendiri, ahli waris (dalam hal Nasabah meninggal dunia) atau atas inisiatif Bank.
2. Permohonan penutupan Rekening atas permintaan oleh Nasabah harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas.
3. Untuk kepentingan Nasabah, Bank atas pertimbangan sendiri berhak memblokir Rekening milik Nasabah dalam hal terdapat indikasi dan atau dugaan sengketa intern dari Nasabah ataupun karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank dapat menimbulkan kerugian bagi Nasabah, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
4. Untuk kepentingan pihak-pihak yang berselisih dan atau agar

Pasal 11: Informasi Kepada Pihak Ketiga

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan yang Berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data dan keadaan Rekening milik Nasabah kepada pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 12: Biaya dan Bunga

1. Bila Nasabah menarik dana sehingga saldonya menjadi dibawah Saldo Minimum, Nasabah akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.
2. Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening dengan bea materai, biaya Bank serta bunga yang terutang pada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Nasabah dengan Bank.
3. Semua biaya-biaya Bank yang timbul dari transaksi untuk kepentingan Nasabah akan didebet langsung dari Rekening atas nama Nasabah dan semua biaya yang tidak terbayarkan akan menjadi hutang kepada Bank.
4. Suku bunga pada Rekening ditetapkan sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada Bank.
5. Bunga akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan yang Berlaku.
6. Bunga dihitung berdasarkan satu tahun 365 hari (satu tahun 366 hari apabila tahun kabisat).

Pasal 13: Suku Bunga Simpanan diatas Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan

Nasabah mengetahui dan memahami bahwa:

1. Jika simpanan Nasabah pada Bank melebihi tingkat suku bunga melebihi tingkat suku bunga simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Apabila Bank dicabut izin usahanya, maka simpanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dalam pasal ini tidak layak dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Apabila Bank dicabut izin usahanya, maka Nasabah yang memiliki simpanan pada Bank yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanya dapat melakukan klaim atas simpanan yang dijamin kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan Nasabah telah memahami seluruh penjelasan dari Bank.
5. Untuk memenuhi Peraturan Yang Berlaku, Bank dapat sewaktu-waktu meminta Nasabah membuat pernyataan secara terpisah terkait dengan Pasal 13 ayat 1 sampai dengan 4.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

Bank memiliki landasan yang benar dalam pengelolaan suatu Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak untuk memblokir suatu Rekening, apabila terdapat petunjuk/indikasi dan atau dugaan perselisihan/tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat pada suatu Rekening dan atau perselisihan/tindak pidana atas pihak (baik Nasabah maupun pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan Rekening) sampai terdapat adanya bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut.

5. Bank dapat melakukan penutupan Rekening atas permintaan dari Nasabah dengan mengisi form penutupan rekening. Penutupan Rekening dapat dilakukan oleh Nasabah di cabang tempat pembukaan Rekening dilakukan.
6. Bank berhak memblokir suatu Rekening, apabila Nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
7. Atas perintah penegak hukum yang berwenang, Bank berhak untuk memblokir Rekening sampai ada intruksi lebih lanjut untuk membuka kembali Rekening (jika ada).
8. Bank berhak untuk memblokir dan/atau menutup suatu Rekening milik Nasabah jika Rekening tersebut disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan/ atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan/ atau Bank atau berdasarkan alasan dan pertimbangan lain sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
9. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Nasabah setelah dipotong dengan biaya penutupan Rekening dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.
10. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud Pasal 16.9 Syarat dan Ketentuan Umum ini masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank, maka Nasabah tetap wajib melunasi kewajibannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8.2 Syarat dan Ketentuan Umum ini.
11. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan yang Berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah pejabat instansi/lembaga pemerintah yang berwenang atas Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
12. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau undang-undang terkait lainnya berikut perubahannya, Bank berwenang melakukan:
 - a. Penundaan transaksi atas inisiatif Bank;
 - b. Penghentian sementara transaksi atas permintaan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan);
 - c. Penundaan transaksi atas permintaan penegak hukum.
13. Nasabah dan atau ahli warisnya (Nasabah telah meninggal dunia) dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut di atas.

Pasal 17: Penolakan/Pembatalan/Penutupan Hubungan Usaha

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau undang-undang terkait lainnya berikut perubahannya, Bank berkewajiban untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah yang:

1. Tidak memenuhi ketentuan terkait dengan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai Peraturan yang Berlaku;
2. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
3. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/ atau
4. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;

oleh karenanya Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum yang berlaku dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan kewenangan Bank sebagaimana tersebut diatas.

Pasal 18: Tabungan

1. Rekening Tabungan tidak dilengkapi dengan fasilitas Cek atau Bilyet Giro.
2. Bank dapat menentukan jumlah minimum setoran dan Saldo Minimum Tabungan.
3. Suku bunga Tabungan dihitung secara harian.
4. Bank akan mengenakan biaya tambahan atas Rekening Tabungan yang memiliki saldo di bawah Saldo Minimum.

Pasal 19: Deposito Berjangka

1. Pencairan Deposito Berjangka hanya dapat dilakukan di kantor Bank tempat Deposito Berjangka dibuka dan ditempatkan pada hari dan jam kerja Bank.
2. Pencairan akan dilakukan sesuai dengan instruksi Nasabah.
3. Transaksi pencairan Deposito Berjangka wajib menggunakan formulir Aplikasi Pencairan Deposito Berjangka. Nasabah wajib mengisi dan mendandatangani Aplikasi Pencairan Deposito Berjangka di atas materai. Konfirmasi Penempatan Deposito tidak perlu dikembalikan kepada pihak Bank pada saat pencairan Deposito.
4. Apabila Deposito Berjangka dibuat dengan kondisi ARO/ *Automatic Roll Over*, maka pencairan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Nasabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum jatuh tempo.
5. Apabila tanggal jatuh tempo Deposito Berjangka jatuh pada hari libur resmi/nasional atau pada hari dimana Bank tidak melakukan kegiatan operasionalnya, maka pencairan akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
6. Bunga atas Deposito Berjangka akan dibayarkan sesuai instruksi Nasabah tanpa diperlukan adanya suatu pemberitahuan dari Bank.
7. Terhadap Deposito Berjangka yang diperpanjang, maka bunga atas deposito berjangka tersebut akan ditetapkan sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat tanggal

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

perpanjangan dilakukan, yang akan diberitahukan melalui pengumuman tertulis di kantor Bank atau sesuai kesepakatan dengan Bank.

8. Dalam hal Deposito Berjangka dibuka dalam kondisi ARO/*Automatic Roll Over* :
 - a. Bank tidak akan menerbitkan pemberitahuan (*Advice*) dan/atau Konfirmasi Penempatan Deposito perpanjangan untuk setiap kali perpanjangan kecuali apabila ada permintaan khusus dari Nasabah untuk hal tersebut;
 - b. Dalam hal terjadi perpanjangan Deposito Berjangka harus diterbitkan oleh Bank, maka Bank hanya akan menerbitkan pemberitahuan (*Advice*) perpanjangan Deposito Berjangka sebagai bukti Deposito Berjangka tersebut telah dilakukan perpanjangan.
9. Dalam hal Deposito Berjangka dibuat atas nama dua pihak atau lebih secara bersama-sama (Rekening Gabungan), atas setiap dan segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk Rekening Gabungan maka masing-masing pihak bertanggungjawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul darinya.
10. Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain. Pencairan Deposito dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Nasabah sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah.
11. Deposito Berjangka yang dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

Pasal 20: Rekening Giro

1. Penyetoran atas Rekening Giro dapat dilakukan melalui seluruh cabang Bank.
2. Penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan Cek/Bilyet Giro, atau sarana lain sesuai ketentuan atau produk yang berlaku di Bank dan dapat dilakukan di seluruh cabang sampai dengan batas nilai tertentu yang ditetapkan oleh Bank.
3. Transfer dana dilaksanakan dengan menggunakan Formulir Setoran/Transfer/Kiring/Inkaso dan dilampiri Bilyet Giro/Cek yang ditujukan kepada rekening lain di Bank maupun bank lain yang berada di Indonesia.
4. Nasabah bertanggungjawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
5. Nasabah tidak akan dapat melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
6. Nasabah tidak diperkenankan melakukan praktek Kliring Silang (dimana penarikan Cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran-setoran Cek bank lain melalui kliring pada hari yang sama).
7. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
8. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam DHN jika melakukan penarikan Cek dan/

atau Bilyet Giro yang memenuhi kriteria:

- a. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
 - b. Melakukan penarikan Cek dan atau Bilyet Giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau lebih; atau
 - c. Karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
9. Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
 10. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
 11. Rekening Giro Nasabah akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa penerapan sanksi DHN atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
 12. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.
 13. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
 14. Seluruh Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang memiliki hak tandatangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tandatangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka Rekening Giro Gabungan.
 15. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria DHN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.8 di atas menjadi tanggung jawab seluruh Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.
 16. Suku bunga Rekening Giro dihitung secara harian.
 17. Bank dapat menentukan jumlah minimum setoran dan Saldo Minimum Rekening Giro.
 18. Bank akan mengenakan biaya tambahan atas Rekening Giro yang memiliki saldo di bawah Saldo Minimum.

Pasal 21: *Electronic Statement* ("E-Statement")

1. Dalam hal Nasabah memilih fasilitas *E-Statement*, maka Bank akan mengirimkan Rekening Koran kepada Nasabah hanya melalui *email* ke alamat *email* yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank untuk tujuan pengiriman rekening koran ("Akun *Email* Nasabah") dan Nasabah seharusnya setuju bahwa

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

- tanggal, di Indonesia, dimana rekening koran dikirimkan oleh Bank ke Akun *Email* Nasabah akan dianggap sebagai tanggal penerimaan Nasabah atas Rekening Koran.
2. Nasabah mengetahui dan setuju bahwa *E-Statement* akan dilengkapi dengan kata sandi yang diamankan dengan kode (*encrypted*). Nasabah harus memasukkan kata sandi dalam format yang sudah ditentukan oleh Bank ("Kata Sandi") untuk dapat mengakses *E-Statement*.
 3. Nasabah menyetujui bahwa Nasabah akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Kata Sandi dan melakukan semua langkah-langkah keamanan (termasuk hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Bank dari waktu ke waktu) dan melakukan segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin kerahasiaan dan keamanannya.
 4. Nasabah harus memeriksa setiap transaksi yang tercatat dalam Rekening Koran dan Nasabah harus memberitahukan Bank apabila terdapat kesalahan, penyimpangan, perbedaan, klaim atau penarikan yang tidak diotorisasi di dalam Rekening Koran dalam waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal Rekening Koran tersebut ("Tanggal Rekening Koran"), terlepas dari tanggal dimana Nasabah menerima atau mengakses Rekening Koran.
 5. Apabila Nasabah memilih fasilitas *E-Statement*, Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Bank (pernyataan dan jaminan ini dianggap dinyatakan ulang pada setiap kesempatan Nasabah mengakses *E-Statement*) atas hal - hal sebagai berikut:
 - a. Nasabah adalah pemilik dan pengguna yang berhak dari Akun *Email* Nasabah; dan
 - b. Akun *Email* Nasabah aman dan Nasabah akan mengambil semua langkah untuk memastikan keamanan Akun *Email* Nasabah, sehingga Rekening Koran Nasabah tidak disadap, tidak diakses dan digunakan oleh setiap orang yang tidak berwenang.
 6. Nasabah setiap saat berkewajiban untuk:
 - a. Bertanggung jawab untuk memiliki dan menggunakan *Internet Browser* dan/atau perangkat keras dan/atau perangkat lunak lainnya yang diperlukan termasuk untuk setiap versi yang diperlukan untuk dapat mengakses *E-Statement*;
 - b. Bertanggung jawab terkait pemeliharaan Akun *Email* Nasabah dengan penyedia layanan jaringan dimana Nasabah mengakses Akun *Email* Nasabah dan/atau *E-Statement*;
 - c. Memperhatikan dan mematuhi setiap langkah pengamanan dalam kaitannya dengan Rekening Koran dan akses ke dan penggunaan *E-Statement* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Segera menginformasikan secara tertulis kepada Bank untuk setiap perubahan pada Akun *Email* Nasabah melalui *Customer Service* di kantor cabang Bank.
 7. Nasabah mengetahui bahwa jalur pengiriman melalui internet tidak diamankan dengan suatu kode (*encrypted*) dan *email* bukan merupakan sarana pengiriman yang aman dan karenanya mempunyai kemungkinan risiko Rekening Koran atau setiap data yang berada di dalamnya dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, diubah atau digunakan oleh pihak lain. Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari setiap dan semua tanggung jawab serta kewajiban yang timbul dari setiap penyalahgunaan tersebut dan selanjutnya setuju untuk membebaskan Bank atas setiap kerugian, biaya, kerusakan dan beban yang mungkin diterima Nasabah karena adanya kesalahan, keterlambatan atau permasalahan dalam transmisi perubahan, manipulasi dari data elektronik atau hal-hal lain yang disebabkan oleh penggunaan *email* sebagai sarana pengiriman.
 8. Nasabah selanjutnya setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, biaya, dan/atau beban lainnya ("Kerugian") dalam bentuk apapun sehubungan dengan atau timbul dari *E-Statement*, baik yang ditanggung oleh Nasabah atau pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari atau ada kaitannya dengan:
 - a. Setiap kerusakan, cacat dan/atau gangguan atau kegagalan dari setiap telekomunikasi, komputer, terminal, *server* atau perangkat lainnya atau sistem baik yang dimiliki oleh Nasabah ataupun pihak lain;
 - b. Ketidakmampuan Nasabah untuk mengakses *E-Statement* atau setiap bagiannya, atau kegagalan Nasabah untuk menyediakan atau menggunakan *Internet Browser* dan/atau perangkat keras dan/atau perangkat lunak termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan untuk memperbarui *internet browser* yang sesuai dan/atau perangkat lunak atau untuk menggunakan versi yang dibutuhkan untuk dapat mengakses *E-Statement*;
 - c. Setiap kegagalan atau keterlambatan yang disebabkan oleh *Internet Browser* Nasabah atau perangkat lunak lainnya, virus pada komputer atau permasalahan yang terkait;
 - d. Setiap gangguan yang disebabkan oleh penyusupan, diserang oleh seseorang, virus, *Trojan Horse*, *worms*, *macros* atau komponen berbahaya lainnya atau penghapusan program atau data-data;
 - e. Setiap pengaksesan dan/atau penggunaan yang tidak sah atas Akun *Email* Nasabah;
 - f. Nasabah tidak melakukan, mengabaikan atau lalai untuk melakukan tindakan yang harus dilakukan sejalan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini serta Peraturan yang Berlaku;
 - g. Setiap peristiwa yang terjadi di luar kendali Bank, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, gempa bumi, banjir, petir, kerusakan, pemogokan, larangan bekerja, tindakan dari pemerintah, peperangan, pemadaman listrik;
 - h. Setiap kerusakan yang disebabkan atau berasal dari pihak ketiga.
 9. Sebagai tambahan untuk dan tanpa mengurangi hak Bank, Nasabah tanpa dapat ditarik kembali dengan ini menyatakan untuk mengganti kerugian dan menghindarkan Bank dari dan terhadap setiap dan semua Kerugian dalam bentuk apapun, sebagai akibat dari atau sehubungan dengan:
 - a. Setiap akses maupun, penggunaan (baik yang sah atau tidak) dari *E-Statement*; dan
 - b. Setiap ketidakpatuhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah atas Syarat dan Ketentuan Umum ini serta Peraturan yang Berlaku atau ketidakakuratan dalam pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Nasabah.
 10. Nasabah setuju dan mengetahui bahwa fasilitas *E-Statement* dapat dihentikan berdasarkan ketentuan di bawah ini:
 - a. Oleh Bank, dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada Nasabah; atau
 - b. Oleh Nasabah, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank melalui *Customer Service* di kantor cabang Bank.
 11. Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya, Bank dapat

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

menghentikan, menunda atau memblokir akses Nasabah untuk membuka *E-Statement* dengan pemberitahuan terlebih dahulu jika (i) Rekening ditutup, diblokir atau dibekukan, (ii) Nasabah melanggar Syarat dan Ketentuan Umum ini dan/atau Peraturan yang Berlaku; (iii) Nasabah tidak membayar setiap biaya atau denda (jika ada) yang mana diberlakukan oleh Bank sehubungan dengan *E-Statement*; (iv) jika Nasabah memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap berkaitan dengan penggunaan dari *E-Statement*; (v) dipersyaratkan oleh Peraturan yang Berlaku atau atas perintah atau permintaan dari instansi yang berwenang.

12. Setiap hak dan kewajiban Nasabah di dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan tetap berlaku walaupun *E-Statement* telah diakhiri.
13. Apabila Bank tidak dapat memberikan fasilitas *E-Statement* dikarenakan sebab di luar kendali Bank termasuk namun tidak terbatas pada peralatan, sistem atau kerusakan atau tidak berfungsinya atau kegagalan jalur transmisi, kebakaran, banjir, ledakan, bencana alam, tindakan terorisme, peperangan, kecelakaan, epidemik, kerusakan, pemogokan, sanksi, larangan bekerja, pemadaman listrik, demo buruh, tindakan, permintaan atau persyaratan dari Pemerintah Indonesia atau oleh penyebab lain yang secara wajar tidak dapat dihindari, maka kewajiban Bank tersebut akan ditangguhkan selama peristiwa tersebut masih berlangsung.

Pasal 22: Layanan Perbankan

1. Kecuali ditentukan lain oleh Bank, transaksi pemindahbukuan/ penarikan Dana atau transaksi tertentu berkenaan dengan Rekening dapat dilakukan melalui Layanan Perbankan, termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan AndaraLink atau Kartu ATM AndaraLink, disertai dengan sandi rahasia pribadi, baik berupa PIN atau sandi lain yang sejenis yang ditentukan oleh Bank, tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak dan/atau menunda perintah/transaksi Nasabah berkenaan dengan Rekening melalui Layanan Perbankan sesuai ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum dan Peraturan yang Berlaku.
2. Setiap transaksi / instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN atau sandi keamanan lain yang sejenis oleh Nasabah secara mutlak dianggap disahkan oleh Nasabah. Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi atas validitas isi, ketepatan, keaslian setiap instruksi yang disampaikan oleh Nasabah, dan dengan demikian seluruh penyampaian instruksi dan pengiriman/ pelaksanaan transaksi oleh Bank dari/ ke Nasabah atau dari/ ke pihak ketiga dengan atas nama Nasabah, berdasarkan perintah dari Nasabah atau untuk kepentingan Nasabah, sepenuhnya menjadi tanggungan dan resiko Nasabah.
3. Setiap saat Bank berhak menentukan jumlah/limit transaksi Rekening atau Dana yang dapat dipindahbukukan/ditarik melalui Layanan Perbankan dengan pemberitahuan lebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
4. Setiap instruksi transaksi finansial dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data Bank dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada catatan, *tape/cartridge*, *print out* komputer, komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara Bank dan Nasabah pengguna AndaraLink, merupakan alat bukti yang sah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
5. Nasabah menyetujui semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima oleh Bank merupakan alat bukti

yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.

6. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan PIN dan tidak akan memberitahukannya kepada pihak lain, tidak menyimpan atau menuliskan PIN pada benda-benda atau sarana yang memungkinkan untuk diketahui oleh pihak lain dan tidak menggunakan PIN yang ditentukan atau mudah diterka oleh pihak lain.
7. Bank berhak sepenuhnya untuk membatalkan dan/atau menghentikan dan/atau tidak memproses transaksi transfer dana yang dilakukan oleh Nasabah apabila terdapat ketidaklengkapan data/informasi terkait transaksi transfer dana sebagaimana diatur dalam Peraturan yang Berlaku.
8. Bank berhak untuk tidak melaksanakan instruksi dari Nasabah, jika saldo Nasabah di Bank tidak mencukupi.

Pasal 23: Rekening Tidak Aktif

1. Dalam hal tidak terjadi mutasi transaksi debit atau kredit, selain mutasi pembayaran bunga, biaya administrasi dan/atau biaya lain yang ditetapkan oleh Bank dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut pada Rekening Nasabah, maka Bank berhak menggolongkan rekening tersebut sebagai Rekening Tidak Aktif.
2. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan aktivasi kembali terhadap Rekening Tidak Aktif, Nasabah wajib melakukan aktivasi kembali Rekening Tidak Aktif dan melakukan pengkinian data di kantor cabang Bank, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rekening digolongkan sebagai Rekening Tidak Aktif.

Pasal 24: Rekening Dibekukan

1. Bank akan mengubah status Rekening Tidak Aktif menjadi Rekening Dibekukan apabila Nasabah tidak melakukan proses aktivasi di kantor cabang Bank dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rekening digolongkan sebagai Rekening Tidak Aktif.
2. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi apapun atas Rekening Dibekukan.
3. Bank akan mengenakan biaya-biaya terhadap Rekening Dibekukan, termasuk biaya pemeliharaan Rekening Dibekukan.
4. Rekening Dibekukan tidak diberikan bunga.
5. Dalam hal saldo pada Rekening Dibekukan telah menjadi nihil atau nol, maka Bank dapat menutup Rekening Dibekukan.

Pasal 25: Transaksi dengan Pihak Asing

1. Nasabah memahami bahwa Bank dilarang untuk melakukan transaksi tertentu dengan Pihak Asing, antara lain:
 - a. Pemberian kredit dalam rupiah dan/atau valuta asing (selain yang dikecualikan oleh Peraturan Yang Berlaku);
 - b. Penempatan dalam rupiah;
 - c. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada bank di dalam negeri, kecuali dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi di Indonesia dengan dilengkapi dokumen pendukung atau antar

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

rekening yang dimiliki oleh Pihak Asing yang sama, sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku;

- d. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada bank di luar negeri;

oleh karenanya Nasabah tidak akan melakukan transaksi sebagaimana disebutkan di atas dengan atau melalui Bank.

2. Nasabah memahami bahwa Bank dilarang melaksanakan transfer Rupiah kepada bukan Pihak Asing di luar negeri, oleh karenanya Nasabah tidak akan melakukan transaksi sebagaimana disebutkan di atas dengan atau melalui Bank.

Pasal 26: Pelaksanaan Undang-Undang terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

1. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa:
 - a. Bank dapat menolak untuk memproses suatu transaksi atas suatu Rekening; atau
 - b. Bank dapat menahan dana dalam suatu Rekening dan membatasi hak Nasabah untuk menarik dana dari suatu Rekening,

jika Bank, atas pertimbangannya sendiri secara wajar, mencurigai adanya indikasi kecurangan, ketidakabsahan, atau ketidaklayakan serta ketidakwajaran terhadap transaksi atau dana tersebut.

2. Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada berbagai ketentuan perundang-undangan dan peraturan mengenai kejahatan keuangan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional, dan Bank telah merumuskan kebijakan internal guna memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan tersebut.

Untuk tujuan tersebut diatas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan:

- a. Informasi yang diminta oleh Bank untuk mematuhi hukum dan peraturan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, nama Nasabah, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, tujuan pembukaan Rekening, tujuan investasi, rencana keuangan atau informasi keuangan terkait lainnya dari Nasabah dan jika Bank memintanya, Nasabah juga setuju untuk memberikan informasi tersebut yang sudah diperbaharui dari waktu ke waktu; dan
- b. Persetujuan bagi Bank untuk mengungkapkan setiap dan segala informasi yang berkenaan dengan Nasabah dan/atau Rekening kepada institusi-institusi pemerintah manapun yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan atau kejahatan keuangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27: Pembebasan Tanggung Jawab

1. Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Bank, pejabat atau pegawainya dari segala kerugian dan atau pertanggungjawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan yang Berlaku serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.

2. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank, pejabat atau pegawainya dan Nasabah setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Nasabah.

3. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas penurunan nilai Dana pada Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan yang Berlaku.

4. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 26 Syarat dan Ketentuan Umum ini, Nasabah dengan ini membebaskan Bank, pejabat dan pegawainya dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 28: Pengaduan Nasabah

1. Layanan pengaduan ataupun pertanyaan dari Nasabah terhadap Bank dapat disampaikan kepada Bank melalui kantor cabang Bank pada Hari Kerja atau Nasabah dapat menghubungi *Customer Care* di nomor telepon : 0361-232747 atau melalui email customer.care@bankandara.co.id

2. Dalam hal pengaduan Nasabah baik tertulis maupun lisan dengan tatap muka di Kantor Bank disampaikan oleh perserorangan, lembaga dan/atau badan hukum yang mewakili Nasabah/ untuk dan atas nama Nasabah ("Perwakilan Nasabah"), maka wajib disertai dengan surat kuasa dari Nasabah kepada Perwakilan Nasabah tersebut.

3. Untuk pengaduan yang dilakukan oleh Nasabah secara tertulis wajib dilengkapi dengan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang mendasari pemanfaatan produk dan/atau jasa Bank atau Bank pihak lain yang ditawarkan oleh Bank, seperti bukti pembayaran atau bukti transfer.

4. Dalam hal pengaduan Nasabah disampaikan secara lisan tanpa tatap muka dengan pejabat Bank yang berwenang, maka pengaduan tersebut wajib dilakukan oleh Nasabah sendiri.

5. Pengaduan yang disampaikan Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah secara lisan kepada Bank akan diproses dan diselesaikan dalam 2 (dua) Hari Kerja dan apabila Bank tidak dapat menyelesaikan pengaduan tersebut dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Bank akan meminta Nasabah dan/ atau Perwakilan Nasabah untuk mengajukan kembali pengaduannya secara tertulis dilengkapi dokumen pendukung dan fotokopi identitas Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah.

6. Pengaduan yang disampaikan Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah secara tertulis kepada Bank akan diproses dan diselesaikan dalam 20 (duapuluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang sampai dengan 20 (duapuluh) Hari Kerja berikutnya apabila diperlukan. Perpanjangan waktu tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan selama 20 (dua puluh) Hari Kerja berakhir.

7. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pengaduan Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dan Bank telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga mediasi perbankan sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM")

Pasal 29: Penggunaan Data Pribadi Nasabah

1. Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum Bank untuk tujuan komersial.
2. Nasabah telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan/atau penyebaran data pribadi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum Bank di atas.

Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Syarat dan Ketentuan Umum ini setelah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh Nasabah dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian Nasabah menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini.

Pasal 30: Penawaran Produk dan Layanan Perbankan

Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk melakukan penawaran produk dan Layanan Perbankan pada hari dan jam yang dianggap baik oleh Bank melalui sarana komunikasi pribadi, misalnya melalui surat, telepon, *e-mail*, *short message system* (SMS) atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Tempat dan Tanggal/:, 20



Pasal 31: Perubahan Karakteristik Produk dan Perubahan dan Penyimpangan Syarat dan Ketentuan Umum

1. Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank dapat dilakukan oleh Bank, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.
2. Perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini dapat dilakukan oleh Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.
3. Setiap penyimpangan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini hanya diberlakukan jika penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

(.....)

Pasal 32: Ketidakabsahan Secara Sebagian

Jika suatu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dinyatakan atau diputuskan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan, atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut tidak akan berpengaruh pada seluruh ketentuan lainnya dari Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap sah, berlaku dan berkekuatan penuh terhadap Nasabah dan Bank.

Pasal 33: Hukum yang Berlaku dan Domisili

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Mengenai Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibatnya, Bank dan Nasabah setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank terkait dimana Rekening dibuka.
3. Jika Nasabah mempunyai beberapa Rekening pada satu atau beberapa cabang atau unit kerja Bank, maka Bank dan Nasabah setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah dimana salah satu rekening yang bersengketa tersebut dibuka.